



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 780.05/ Kep. 467- BKD/ 2020  
TENTANG

TIM PEMBINA DISIPLIN DAN PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dibentuk Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 860.05/Kep. 1349-BKD/2010;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu membentuk Majelis Kode Etik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 860.05/Kep. 1349-BKD/2010 tentang Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Membentuk Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan disiplin serta penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi:
- a. pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mengenai dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. pelaksanaan klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - d. pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai kewenangan;
  - e. pelaksanaan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - f. pengambilan keputusan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - g. dalam hal musyawarah mufakat pengambilan keputusan terhadap pelanggaran kode etik tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
  - h. pemberian rekomendasi dan berita acara hasil keputusan Tim mengenai penerapan hukuman disiplin dan penegakan kode etik kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin dan penegakkan kode etik Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Keputusan Tim terhadap pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersifat final.
- KEENAM** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Tim dapat melibatkan lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap tindak pidana korupsi dan/atau segala bentuk pelanggaran Aparatur Sipil Negara.
- KETUJUH** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEDELAPAN : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Agustus 2020



GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 780.05/ Kep. 467- BKD/ 2020

TANGGAL : 27 Agustus 2020

TENTANG : TIM PEMBINA DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

## SUSUNAN PERSONALIA

- Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Ketua : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota Tetap : 1. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Subbidang Disiplin dan Pembinaan Provinsi Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Unsur Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  
4. Unsur Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
5. Unsur Perangkat Daerah terkait.
- Anggota Tidak Tetap : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretariat : Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT, 24

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 780.05/ Kep. 467- BKD/ 2020

TANGGAL : 27 Agustus 2020

TENTANG : TIM PEMBINA DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

## URAIAN TUGAS

- Pembina : Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan disiplin serta serta penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengarah : Memberikan arahan dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan disiplin serta penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketua : a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait mengenai dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai kewenangan;
- c. memimpin penyelenggaraan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan klarifikasi dan investigasi dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan klarifikasi dan investigasi dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- f. mendengarkan pembelaan diri dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- g. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat terhadap pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- h. memberikan rekomendasi mengenai penerapan hukuman disiplin kepada Gubernur Jawa Barat;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi, pemeriksaan, membuat rekomendasi, monitor dan evaluasi, serta penyampaian laporan tugas mengenai dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua bila berhalangan.
- Sekretaris : a. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pembinaan disiplin dan penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan perumusan Tim;
- b. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi, pemeriksaan, membuat rekomendasi, monitor dan evaluasi, serta penyampaian laporan tugas mengenai dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembinaan disiplin dan penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. mewakili Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas bila berhalangan.
- Anggota : a. melakukan pengkajian bahan saran/pertimbangan mengenai pembinaan disiplin dan penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian sengketa Pegawai Negeri Sipil;
- c. melaksanakan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik;
- d. menyusun berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- g. menyusun rekomendasi mengenai penetapan hukuman disiplin dan kode etik kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Sekretariat : a. melaksanakan pengadministrasian kegiatan Tim; dan
- b. menyediakan data dan informasi untuk keperluan Tim dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan disiplin dan penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil.



GUBERNUR JAWA BARAT, *W*

*Mochamad Ridwan Kamil*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL